

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Mekanisme pasar karbon di bawah Artikel 6 Paris Agreement menawarkan banyak manfaat dan prioritasnya pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca yang lebih fleksibel dan efisien bagi negara berkembang seperti Indonesia. Proyek hijau timbul bukan hanya sebagai upaya pengurangan emisi secara langsung, ada yang melalui konservasi hayati, penciptaan lapangan kerja untuk pembangunan jangka panjang. Perdagangan karbon bukan hal yang sederhana, perlu aksi kolektif antar aktor untuk merealisasikan target melalui perubahan perilaku.

Sebagaimana operasionalisasi ayat Pasal 6 Paris Agreement menyebutkan pendekatan pasar dan non-pasar dapat berkontribusi pada pengurangan emisi, mengacu pada nol emisi karbon tahun 2060. Aktor negara menunjukkan bentuk komitmen pada standar regulasi tersebut dengan menyepakati kembali tahun 2021 di Konferensi Glasgow. Indonesia menunjukkan adanya perubahan perilaku dari adanya keberadaan regulasi pasca-operasionalisasi. Hal ini terlihat dari upaya implementatif sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Paris Agreement.

Terlihat dari adanya adopsi kebaruan kebijakan dalam domestik yang relevan pada ketiga ayat pasal untuk memenuhi indikator *outputs*, yang secara khusus menimbang untuk mendukung pemenuhan NDC Paris Agreement. Pengembangan regulasi karbon nasional, pembentukan mekanisme perdagangan karbon domestik juga menjadi bentuk upaya signifikan, dengan begitu mempermudah melibatkan Indonesia dalam mekanisme karbon internasional melalui kerjasama bilateral melalui

ITMOs sebagaimana pemenuhan Pasal 6.2 Hal tersebut dibersamai dengan pengembangan mekanisme kredit yang selaras dengan mekanisme internasional, sebagai bentuk upaya untuk membangun kesiapan institusional dan teknis agar dapat berpartisipasi aktif dalam pasar karbon global untuk pemenuhan aspek Pasal 6.4.

Indonesia juga mencerminkan pendekatan non-pasar melalui kerjasama internasional dalam bentuk pendanaan iklim, teknologi serta program masyarakat yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu, menjadi pelengkap bahwa strategi mitigasi Indonesia tidak hanya pada mekanisme market tetapi juga pada mitigasi tanpa transaksi.

Namun, Bagi negara berkembang seperti Indonesia, tantangan diperberat dengan keterbatasan teknis, infrastruktur kelembagaan. Maka dari itu pentingnya peran domestik untuk memanfaatkan penuh *support* internasional (dana, teknologi) dalam mitigasi, sehingga negara memiliki modal untuk memenuhi regulasi ini. Berdasarkan tiga indikator kepatuhan, Indonesia memenuhi setiap indikator pada Pasal tersebut. Meskipun pada realitas *impact* belum menunjukkan perubahan signifikan baik secara keseluruhan, Indonesia tetap menunjukkan adanya capaian signifikan dari perubahan perilaku tiap Pasal. Dalam persepektif teori Kepatuhan oleh Mitchell, bahwa Indonesia bergerak menuju pada kategori Treaty Induced Compliance. Demikian, implementasi Paris Agreement Pasal 6 di Indonesia menunjukkan proses transformasi kebijakan sebagaimana perjanjian internasional, meskipun untuk melihat jangka panjang bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan penguatan kapasitas nasional.

4.2 Saran

Penelitian ini memiliki jangka waktu sempit dengan target yang terus berlanjut hingga tahun 2030. Paris Agreement, spesifik Pasal 6 pada '*Market & Non-Market Approach*' pada Karbon memiliki nilai potensial untuk masa mendatang. Penulis berikutnya dapat meneliti konsistensi mekanisme pasar karbon setiap tahun hingga mencapai tahun 2030, dengan melihat jenis kebaruan implementasi dan perkembangan relevansi peraturan domestik dalam mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca.